



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SADDAM HUSAIN, tempat lahir di Bulu Bawang, tanggal 5 Agustus 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulu Bawang, Desa Patampanza, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 Januari 2023, dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2023/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : SADDAM HUSAIN, Tempat Tanggal Lahir Bulu Bawang 05-08-1991, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Barkia;
- Bahwa anak Pemohon dengan nama lengkap NUR ASYIFA HUSAIN, Tempat / tanggal lahir : Polewali Mandar 31-08-2021, dari orang tua bernama Saddam Husain (Ayah) Barkia (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap anak Pemohon yaitu nama lengkap : NUR ASYIFA HUSAIN, Tempat / tanggal lahir : Polewali Mandar 31-08-2021, telah tercatat dengan benar pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Surat Keterangan Lahir Nomor : P. 256/2048/PONEK.RSUD/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas anak Pemohon lainnya yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604140411210001 tertanggal 04.11.2021, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-04112021-0009 TERTANGGAL 04.11.2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, dimana nama anak pemohon telah tertulis dan

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca berbeda yaitu tertulis dan terbaca NUR HUMAIRA ZHAFIRA lahir di Polewali Mandar 31-08-2021;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon yang bernama NUR ASYIFA HUSAIN, Tempat / tanggal lahir : Polewali Mandar 31-08-2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari agar tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen anak Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai Nama Anak Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas anak Pemohon yaitu Nama pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604140411210001 tertanggal 04.11.2021, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-04112021-0009 TERTANGGAL 04.11.2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang NUR HUMAIRA ZHAFIRA tertulis dan terbaca berbeda lahir di Polewali Mandar 31-08-2021, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca NUR ASYIFA HUSAIN, Tempat / tanggal lahir : Polewali Mandar 31-08-2021, sesuai yang telah tercatat dan terbaca pada dokumen anak Pemohon yaitu pada Surat Keterangan Lahir : P.256/2048/PONEK.RSUD/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar; Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7604140411210001 tertanggal 04.11.2021, AKTA Kelahiran Nomor : 7604-LT-04112021-0009 TERTANGGAL 04.11.2021 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tersebut, yang tertulis dan terbaca NUR HUMAIRA ZHAFIRA lahir di Polewali Mandar 31-08-2021, di rubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca NUR ASYIFA HUSAIN, Tempat / tanggal lahir : Polewali Mandar 31-08-2021,

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana nama NUR ASYIFA HUSAIN adalah nama atau identitas yang digunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604140508910002 tanggal 4 November 2021 atas nama Saddam Husain, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7604140411210001 tanggal 4 November 2021 atas nama kepala keluarga Saddam Husain, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 77/DP/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 atas nama Nur Asyifa Husain dengan Nur Khumaira Shafira, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: P.256/2048/PONEK.RSUD/VIII/2021 atas nama orang tua, Ibu Ny. Barkia dan Bapan Tn. Saddam Husain tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-04112021-0009 atas nama Nur Humaira Zhafira tanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Ramli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Saddam Husain, tempat/tanggal lahir: Bulu Bawang, 05 Agustus 1991, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Barkia dan memiliki anak perempuan dengan nama

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021;

- Bahwa penulisan identitas anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira, lahir di Polewali Mandar 31 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Nur Humaira Zhafira dianggap tidak cocok, sehingga ke-2 (dua) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama Nur Asyifa Husain;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri Pemohon selaku orang tua dan keluarga Pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Nur Humaira Zhafira tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Nur Asyifa Husain dalam rumah tangga dan dalam keluarga Pemohon serta nama Nur Asyifa Husain punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa setelah anak Pemohon dipanggil Nur Asyifa Husain, kondisinya sudah membaik dan tidak sering sakit-sakitan;

2. Taswin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Saddam Husain, tempat/tanggal lahir: Bulu Bawang, 05 Agustus 1991, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Barkia dan memiliki anak perempuan dengan nama lengkap Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021;
- Bahwa penulisan identitas anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira, lahir di Polewali Mandar 31 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Nur Humaira Zhafira dianggap tidak cocok, sehingga ke-2 (dua) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama Nur Asyifa Husain;

- Bahwa Pemohon bersama dengan istri Pemohon selaku orang tua dan keluarga Pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Nur Humaira Zhafira tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Nur Asyifa Husain dalam rumah tangga dan dalam keluarga Pemohon serta nama Nur Asyifa Husain punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon;
- Bahwa setelah anak Pemohon dipanggil Nur Asyifa Husain, kondisinya sudah membaik dan tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-5, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi Muhammad Ramli dan Saksi Taswin;

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Saddam Husain, tempat/tanggal lahir: Bulu Bawang, 05 Agustus 1991, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Barkia dan memiliki anak perempuan dengan nama lengkap Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021;
- Bahwa penulisan identitas anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604140411210001 tanggal 04 November 2021 dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-04112021-0009 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira, lahir di Polewali Mandar 31 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Nur Humaira Zhafira dianggap tidak cocok, sehingga ke-2 (dua) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama Nur Asyifa Husain;
- Bahwa Pemohon bersama dengan istri Pemohon selaku orang tua dan keluarga Pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Nur Humaira Zhafira tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Nur Asyifa Husain dalam rumah tangga dan dalam keluarga Pemohon serta nama Nur Asyifa Husain punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Bawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan nama lengkap: Saddam Husain, tempat/tanggal lahir: Bulu Bawang, 05 Agustus 1991, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Barkia dan memiliki anak perempuan dengan nama lengkap Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa penulisan identitas anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604140411210001 tanggal 04 November 2021 dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-04112021-0009 tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira, lahir di Polewali Mandar 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Humaira Zhafira, tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021 tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sering mengalami sakit-sakitan, sehingga menurut tokoh masyarakat Polewali Mandar, nama Nur Humaira Zhafira dianggap tidak cocok, sehingga ke-2 (dua) orang tua anak yaitu Pemohon bersama dengan istri Pemohon dan keluarga berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama Nur Asyifa Husain;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama dengan istri Pemohon selaku orang tua dan keluarga Pemohon telah berupaya dan berusaha agar anak Nur Humaira Zhafira tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi, sehingga anak tersebut telah dipanggil Nur Asyifa Husain dalam rumah tangga dan dalam keluarga Pemohon serta nama Nur Asyifa Husain punya arti tersendiri bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas serta untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, maka Hakim

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604140411210001 tanggal 4 November 2021, Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-04112021-0009 tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tersebut, yang tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira lahir di Polewali Mandar, tanggal 31 Agustus 2021, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca Nur Asyifa Husain, Tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021, dimana nama Nur Asyifa Husain adalah nama atau identitas yang digunakan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut adalah wajar serta tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas anak Pemohon yaitu nama yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7604140411210001 tanggal 4 November 2021, Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-04112021-0009 tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tersebut, yang tertulis dan terbaca Nur Humaira Zhafira lahir di Polewali Mandar, tanggal 31 Agustus 2021, diubah sedemikian rupa sehingga tertulis dan terbaca Nur Asyifa Husain, Tempat/tanggal lahir: Polewali Mandar, 31 Agustus 2021, dimana nama Nur Asyifa Husain adalah nama atau identitas yang digunakan saat ini;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali,

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muliati, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp25.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)